

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah uraian pembahasan yang telah diuraikan penulis tentang pengupahan *outsourcing* pada karyawan PT. Banua Mandiri Pratama dapat diambil simpulan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan *outsourcing* besarnya mengikuti perusahaan klien dengan menyepakati kontrak kerja antara pihak *outsourcing* dengan klien yang mengacu pada perundang-undangan ketenagakerjaan begitu juga menurut perespektif ekonomi islam, baik dari akad dan sistem pembayaran upah nya. Secara umum praktek pengupahan PT. Banua Mandiri Pratama pada karyawan *outsourcing* menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mana perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dijalankan sesuai dengan kontrak yang berlaku.

B. Saran

Dari uraian di atas saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Banua Mandiri Pratama agar bisa mengajukan gaji sesuai standar UMK pada kontrak-kontrak berikutnya.
2. Pada peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan tentang *outsourcing* agar bisa meneliti lebih spesifik lagi mengenai ketenagakerjaan baik dari pihak pengelola karyawan ataupun karyawan itu sendiri.